



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

POLA KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
VERTIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pola koordinasi dimaksudkan guna lancar dan tertibnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda maka untuk sinergitas, sinkronisasi, efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan kelembagaan Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu adanya pengaturan pola koordinasi antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Walikota.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
10. Pola Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal adalah tata cara penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan Sekretaris Daerah, Staf Ahli Asisten Sekretaris Daerah dan OPD/Instansi Vertikal.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, efektifitas dan optimalisasi koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Sekretaris Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pola koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Sekretaris Daerah atas nama Walikota kepada Staf Ahli sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pola koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Sekretaris Daerah atas nama Walikota melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan OPD/Instansi Vertikal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan OPD/Instansi Vertikal baik yang dibawah langsung dan/atau antar Lintas OPD lainnya berdasarkan pendekatan fungsi dan tugasnya.

BAB III

POLA KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 4

- (1) Walikota selaku Kepala Daerah merupakan penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan OPD, BUMD, dan unit kerja lainnya serta instansi vertikal.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan OPD, Bagian pada Sekretariat Daerah BUMD, dan unit kerja lainnya serta instansi vertikal.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota melimpahkan kewenangan kepada Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan OPD dan unit kerja lainnya serta instansi vertikal.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Sekretariat Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan OPD dan unit kerja lainnya serta instansi vertikal baik yang dibawah koordinasi langsung dan atau lintas OPD dan unit kerja lainnya serta instansi vertikal berdasarkan pendekatan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kesatu

Pola Koordinasi Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Urusan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unsur Pelaksana Administrasi terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 2. Bagian Kerjasama dan Administrasi Wilayah;
 3. Bagian Hukum; dan
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Operasional terdiri atas:
 1. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Dinas Tenaga Kerja;
 4. Dinas Pendidikan;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 8. Dinas Kebudayaan;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Dinas Pariwisata;
 12. Dinas Perpustakaan; dan
 13. Dinas Kearsipan;
 - c. Unsur Pelaksana Teknis Penunjang terdiri atas:
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Unsur Pelaksana Tehnis Dekonsentrasi/Vertikal terdiri atas:
 1. Kepolisian Resor Kota Samarinda;
 2. Kodim 0901 Samarinda;
 3. DEN POM Kota Samarinda;
 4. Kejaksaan Negeri Kota Samarinda;
 5. Pengadilan Negeri Kota Samarinda;
 6. Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Samarinda;
 7. Pengadilan Agama Kota Samarinda;
 8. Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda;
 9. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Samarinda;
 10. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda;
 11. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
 12. Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda; dan
 13. Lembaga Media Elektronik dalam wilayah kerja Daerah.

Bagian Kedua

Pola Koordinasi Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi perekonomian dan pembangunan.
- (2) Urusan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unsur Pelaksana Administrasi terdiri atas:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan;
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Bagian Infrastruktur; dan
 4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Operasional terdiri atas:
 1. Dinas Perindustrian;
 2. Dinas Perdagangan;
 3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 4. Dinas Pertanian;
 5. Dinas Perikanan;
 6. Dinas Ketahanan Pangan;
 7. Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Dinas Pertanahan;
 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 10. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
 11. Dinas Perhubungan; dan
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Unsur Pelaksana Teknis Penunjang terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. Unsur Pelaksana Tehnis Dekonsentrasi/Vertikal terdiri atas;
 1. Kantor Badan Usaha Milik Negara Pelindo Wilayah IV;
 2. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda;
 3. Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda;
 4. Perbankan wilayah Kota Samarinda;
 5. Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Listrik Negara Wilayah Samarinda;
 6. Badan Usaha Milik Negara Pertamina wilayah Samarinda;
 7. Kamar Dagang dan Industri/Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia Wilayah Kota Samarinda;
 8. Kantor Bea Cukai Wilayah Kota Samarinda; dan
 9. Kantor Imigrasi Kota Samarinda.

Bagian Ketiga

Pola Koordinasi Lingkup Asisten Administrasi dan Umum

Pasal 9

- (1) Asisten Administrasi dan Umum membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan administrasi dan umum.
- (2) Urusan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unsur Pelaksana Administrasi terdiri atas:
 1. Bagian Organisasi;
 2. Bagian Umum;
 3. Bagian Tata Usaha; dan
 4. Bagian Humas dan Protokol.
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Operasional terdiri atas:
Lintas OPD
 - c. Unsur Pelaksana Teknis Penunjang terdiri atas:
 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Inspektorat Daerah; dan
 4. Badan Pendapatan Daerah.
 - d. Unsur Pelaksana Dekonsentrasi /Vertikal terdiri atas;
 1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kaltim;
 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan;
 3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pratama;
 4. Kantor Perbendaharaan Negara; dan
 5. Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.

Pasal 10

Bagan Pola Koordinasi OPD/Instansi Vertikal di Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV JENIS DAN BENTUK SERTA HASIL PENGKOORDINASIAN

Pasal 11

- (1) Jenis pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. koordinasi formulasi, perumusan dan perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - b. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan
 - c. koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
- (2) Bentuk pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh OPD meliputi:
 - a. pamarafan naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh Walikota/Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah;
 - b. fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - c. konsultasi dan kolaborasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan
 - d. rapat atau sarana lainnya sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

Pasal 12

- (1) Hasil pengkoordinasian ditindak lanjuti oleh setiap OPD/Instansi Vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan lintas OPD/Instansi Vertikal.
- (2) Kepala OPD/Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tindak lanjut hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sejak pelaksanaan koordinasi.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Walikota/Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap OPD/Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan pengkoordinasian yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota ini, tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab Para Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pola Mekanisme Koordinasi Dan Hubungan Kerja Serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi Dan Hubungan Kerja Serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Pebruari 2017

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Pebruari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

SYARIFUDDIN, SH
NIP. 196703021995031005

